

**IZIN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 420/972/Pendikab/2014 tanggal 7 April 2014

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin RI Nomor 4181;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permenkdas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayan Pendidikan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/972/Pendikab/2014 tanggal 7 April 2014
- Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta No. 081/BAPL-VI/BPT/2014 tanggal 4 Juli 2014
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat izin Operasional Paud Al - Farizi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :** Nama Pemohon : Noviani
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- |                  |                       |                 |                                                                                          |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga  | 2. Program Pendidikan | 3. Nama Pemohon | 4. Alamat Lembaga                                                                        |
| Paud Al - Farizi | Kelompok Bermain      | Noviani         | Komp. Tb. Pata Blok C No.06 Desa Sungai Pinang Rt.010 Rw.03 Kec. Rambutan kab. Banyuasin |

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

- Memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah;
- Memenuhi standar profesionalitas tenaga pendidik yang bersangkutan;
- Memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan;
- Memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- Memenuhi standar lain yang ditetapkan pemerintah.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 7 Juli 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**

